



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

KRISIS HARI PURNOMO, Lahir di Cilacap tanggal 20 November 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Bumi Anggrek Blok Q No. 112 RT.004 RW. 007, Karangsetia, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Maret 2019, Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Maret 2019 di bawah register Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Ckr, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Benar bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari BULAN FELICIANA KUSUMA WARDANI yang telah lahir di BEKASI pada tanggal DELAPAN MEI DUA RIBU TUJUH telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor dinas catatan sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat pada kutipan Akte Kelahiran 1920-751.JO.S.1928 NO 564 tanggal 12 JUNI 2007;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis nama orang tua yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis “ Hari purnomo ”sedangkan sebenarnya harus tertulis “ Krisis Hari Purnomo “
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan setempat;
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar ketua pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan Nama pemohon pada kutipan Akte Kelahiran 1920-751.JO.S.1928 NO 564 tanggal 12 JUNI 2015 yang semula tertulis “ Hari purnomo” di betulkan menjadi “ Krisis Hari Purnomo “;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, agar di catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216052011750006 atas nama Krisis Hari Purnomo dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216055408820007 atas nama Cicih Lestary, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3216051008110008 atas nama kepala keluarga Krisis Hari Purnomo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/II/2007 tertanggal 15 Januari 2007 antara Krisis Hari Purnomo dengan Cicih Lestary, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7461/2007 atas nama BULAN FELICIANA KUSUMAWARDHANI, tertanggal 12 Juni 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA) atas nama Krisis Hari Purnomo tertanggal 26 Mei 1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/119/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Triyono dan saksi II Amsiyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya anak Pemohon yang bernama BULAN FELICIANA KUSUMAWARDHANI yang mana nama Pemohon tertulis dengan nama Hari Purnomo diperbaiki menjadi Krisis Hari Purnomo untuk nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Bumi Anggrek Blok Q No. 112 RT.004 RW. 007, Karangsetia, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Uandang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 78/78/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan dengan seorang perempuan bernama Cicih Lestary di Subang pada tanggal 15 Januari 2007 dan telah memiliki anak berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 7461/2007 atas nama BULAN FELICIANA KUSUMAWARDHANI, tertanggal 12 Juni 2007 serta dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/119/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 dan bukti P-3 berupa kartu keluarga Pemohon tercatat jika Pemohon mempunyai anak Perempuan yang bernama ARFA KAIRAN KUSUMAWARDHANA;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 7461/2007 atas nama BULAN FELICIANA KUSUMAWARDHANI,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juni 2007 terjadi kekeliruan nama Pemohon yang mana nama Pemohon Tertulis Hanya Hari Purnomo, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Triyono dan saksi II Amsiyah yang menerangkan bahwa Pemohon dan Cicih Lestary adalah pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama BULAN FELICIANA KUSUMAWARDHANI bahwa Pemohon bernama Hartanto sebagaimana tertulis pada bukti-bukti Pemohon yaitu bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan P-6 dimana nama Pemohon tertulis dengan nama Krisis Hari Purnomo dengan demikian dapat diperoleh fakta bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 7461/2007 atas nama BULAN FELICIANA KUSUMAWARDHANI oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor : 7461/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum ketiga Pemohon permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan Nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. 7461/2007 yang semula tertulis “ Hari purnomo” di betulkan menjadi “ Krisis Hari Purnomo “;;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, agar di catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cikarang pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 oleh kami MUHAMMAD NAFIS, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu EVI SETIA PERMANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

EVI SETIA PERMANA, SH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. BiayaPemberkasan | : Rp.50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 4. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J U M L A H | : Rp.96.000,00 |

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Ckr